

## PRINSIP KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Novia Sartika<sup>1</sup>, Yetniwati<sup>2</sup>, Muskibah<sup>3</sup>

Universitas Adiwangsa Jambi<sup>1</sup>, Universitas Jambi<sup>2,3</sup>

Email: noviasartikaa1211@gmail.com\*<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip kehati-hatian dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur. Permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian terhadap proses pemberian kredit dalam perspektif peraturan perundang-undang di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai prinsip kehati-hatian sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam hal kredit bermasalah para pihak dapat menyelesaikan dengan cara penyelamatan kredit yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali, apabila tidak mencapai suatu kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan dengan mediasi perbankan maupun di pengadilan dan kantor pelayanan kekayaan negara dan dengan cara lelang.

**Kata Kunci:** Prinsip Kehati-hatian; Perbankan; Kredit.

### ABSTRACT

*This research is intended to emphasize the prudential principle and to analyze the implementation of the prudential principle in banking credit transactions in Indonesia between debtors and creditors. The issue is how the prudential principle is regulated in the process of lending in the perspective of Indonesian legislation, and how the implementation of the prudential principle in banking credit contracts in Indonesia between debtors and creditors. The used method is normative juridical, which is legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials regarding the principle of prudence as a fundamental material to be researched by conducting a search for regulations and literature related to the principle of banking prudence in Indonesia. The outcome of this research is the regulation of the prudential principle in Indonesian legislation is regulated in Article 2, Article 29 Paragraph (2) of Act Number 10 of 1998 concerning Banking and Article 25 of Act Number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. In the event of non-performing loans, the parties can resolve by means of credit rescue, namely rescheduling, requalification and rearrangement, if an agreement is not reached, it can be resolved through out-of-court channels with banking mediation as well as in court and the state property service office and by auction.*

**Keywords:** Prudential Principles; Banking; Credit.

### PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis, karena sebagai badan usaha perantara keuangan masyarakat berkelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.<sup>1</sup>

Pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 121.

## PRINSIP KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Salah satu usaha perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit sesuai dengan kata aslinya *credo*, berarti kepercayaan. Jika bank memberikan kredit kepada para nasabahnya, dalam hal ini bank memberikan kepercayaan kepada nasabah tersebut. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan kredit, yaitu:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam pemberian kredit unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit dapat digolongkan menjadi:

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya dalam jangka waktu tersebut terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah debitur;
3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah debitur berupa uang dan bunga atau imbalan;
4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan

pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.<sup>2</sup>

Bank harus mampu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran kredit tersebut. Informasi tentang calon debitur merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi bank.<sup>3</sup>

Bank dalam memberikan kredit kepada pihak debitur mempunyai prinsip kehati-hatian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, menyatakan: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.”

Prinsip ini sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur serta lengkap.

---

<sup>2</sup>Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 92.

<sup>3</sup>Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 186.

## PRINSIP KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Angka kredit bermasalah yang tinggi dalam industri perbankan secara bersamaan ikut mempengaruhi kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pedoman bagi bank dalam menyalurkan kredit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta setiap proses pemberian kredit terlebih dahulu haruslah dilaksanakan analisis dari berbagai aspek, tak terkecuali aspek hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis tuangkan dalam penulisan tesis dengan judul: Prinsip Kehati-hatian Terhadap Proses Pemberian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka hal yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian terhadap proses pemberian kredit dalam perspektif peraturan perundang-undang di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum.

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan metode kualitatif, selanjutnya dihubungkan dengan rumusan masalah yang ada sesuai dengan nilai

ketepatannya. Setelah diolah, bahan hukum disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur agar terbentuk gambaran yang jelas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan atas upaya yang dilakukan oleh perbankan telah berpedoman pada prinsip kehati hatian sebagai pertimbangan untuk meminimalisir kerugian dan kesehatan perbankan atas terjadinya kredit bermasalah.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Terhadap Proses Pemberian Kredit dalam Perspektif Peraturan Perundang-undang di Indonesia

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri, tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat yuridis, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Untuk kelancaran pemberian kredit, maka ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank sebagai berikut:

##### 1. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan: "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi

<sup>4</sup> Darwance, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Desember 2017, hlm. 1973.

hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Pada pemberian kredit kepada calon nasabah debitur, prinsip kepercayaan merupakan langkah awal dalam menyalurkan kredit perbankan, pihak bank memberikan kepercayaan kepada debitur yang kreditanya akan diterima, bahwa debitur akan membayar tepat pada waktunya beserta bunganya.

## 2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Prinsip kehati-hatian dalam penilaian terhadap karakter kepribadian/watak dari nasabah harus terlebih dahulu ditinjau dan dilakukan analisis yang mendalam melalui pendekatan mengenal nasabah apakah nasabah tersebut berkepribadian yang baik, jujur, selalu menepati janji, memiliki lingkungan yang baik, mempunyai riwayat hidup yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, sumber pendapatan yang halal, dan lain-lain.

Sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama dan melaksanakan lima prinsip yang

menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian, yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu sebagaimana dijelaskan secara berikut:

### a. Penilaian watak/kepribadian (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

### b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

### c. Penilaian Terhadap Modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank.

### d. Penilaian Terhadap Agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit bermasalah yang akan menjadi kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.

**e. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Condition of Economy)**

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.<sup>5</sup>

**3. Prinsip Kerahasiaan**

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Perbankan. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.<sup>6</sup>

**4. Prinsip Mengenal Nasabah**

Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah karena

semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank diperhadapkan pada berbagai resiko. Untuk penerapan prinsip mengenal nasabah ini, bank wajib menetapkan beberapa hal, yakni:

- a. Kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa pihak bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia serta beberapa peraturan bank Indonesia telah menjabarkan beberapa ketentuan prinsip kehati-hatian, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal apa saja yang menjadi ketentuan prinsip kehati-hatian, mengingat pentingnya prinsip kehati-hatian yang seharusnya dapat diterapkan pihak bank sebagai kreditur pada praktik perbankan.

**B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Indonesia Antara Debitur Dengan Kreditur**

**1. Analisis Kredit Bermasalah Pada Perbankan di Indonesia**

Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah sebagai berikut:

**a. Faktor Internal Bank Sebagai Penyebab Kredit Bermasalah**

Faktor internal bank yang mempengaruhi sehingga menjadi penyebab kredit bermasalah antara lain:

**1). Kualitas pejabat bank**

Faktor internal bank dipengaruhi oleh kualitas pejabat bank itu sendiri. Setiap petugas atau pejabat bank manapun dituntut untuk melaksanakan

<sup>5</sup>Detisa Monica Podung, *Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5 No. 3, *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Maret 2016, hlm. 50.

<sup>6</sup>Kuliahade's blog, *Hukum Perbankan Asas Dan Prinsip Perbankan*, <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>, diakses tanggal 27 Februari 2020.

pekerjaannya secara professional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai.

- a). Rendahnya kemampuan bank melakukan analisis kredit disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank dalam menjalankan tugas tersebut, oleh karena itu sejak diberikan kredit tersebut sudah mendapatkan permasalahan untuk kedepannya, hal penting analisis kredit merupakan hal pertama terhadap risiko munculnya kredit bermasalah.
- b). Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit dikarenakan pihak bank tidak dapat memantau serta melakukan tindakan kepada debitur dalam penggunaan kredit dan perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat.
- c). Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitur tidak dapat melunasi hutang dan bunganya, maka bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak.

## **2). Persaingan Antar Bank**

Dalam melakukan persaingan usaha, setiap bank selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudahan didalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada sebelumnya tetap berkomunikasi agar tidak pindah ke bank lain. Adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi dipihak lain langkah

yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

## **3). Hubungan Internal Bank**

Hubungan internal bank dapat menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah karena bank terlalu memperhatikan hubungan kedalam bank, penyaluran kredit tidak merata, dalam hal ini pihak bank lebih cenderung memberikan kredit kepada pengurus dan pegawai bank.

## **b. Faktor yang Berasal dari Debitur Sebagai Penyebab Kredit Bermasalah**

Faktor lain penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari nasabah debitur itu sendiri, antara lain:

### **1). Nasabah menyalahgunakan kredit**

Setiap kredit yang diberikan kepada debitur yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan hal tersebut, maka debitur setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang menyimpang akan menjadikan debitur tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

### **2). Nasabah Debitur kurang mampu mengelola usahanya**

Debitur yang telah menerima fasilitas kredit ternyata dalam prakteknya debitur tidak mengelola usaha sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit, hal ini mengakibatkan hasil usaha debitur tidak mengalami kemajuan serta mempengaruhi penghasilan nasabah, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.

### **3). Nasabah beritikad tidak baik**

Nasabah debitur yang mendapatkan persetujuan kredit dari bank, namun setelah kredit diperoleh debitur menggunakannya dengan tidak bertanggung jawab dikarenakan tidak adanya iktikad baik oleh debitur.

## **c. Faktor Eksternal Sebagai Penyebab Kredit Bermasalah**

Terdapat tiga macam faktor eksternal penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- 1).Tingginya suku bunga kredit, apabila diikuti oleh menurunnya kegiatan ekonomi pada umumnya atau bidang usaha yang dilakukan debitur telah menjadi salah satu sebab eksternal dari kesulitan debitur untuk memenuhi kewajiban mereka kepada pihak bank.
- 2).Mengenai keadaan yang menimpa debitur atau nasabah itu dapat diakibatkan oleh keadaan diluar kemampuannya. Misalnya kebakaran, bencana alam, hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan untuk mengembalikan kredit yang di berikan oleh bank.<sup>7</sup>

## **B. Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Perbankan Di Indonesia**

Dalam kasus kredit bermasalah di Indonesia banyak cara yang dapat dilakukan agar kredit bermasalah dapat diselesaikan agar tidak merugikan banyak pihak, dalam praktik perbankan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur dan penyelesaian kredit bermasalah di luar pengadilan serta di pengadilan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penyelamatan Kredit Bermasalah Antara Pihak Bank Dengan Debitur**

Penyelamatan Kredit merupakan langkah internal sebagai upaya bank untuk melancarkan kembali kredit bermasalah untuk kembali menjadi kredit lancar, sehingga kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wahyudin Harun, Prosedur Penyelesaian Sengketa Pihak Perbankan Dalam Pemberian Kredit, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, November 2014, hlm. 113-114.

<sup>8</sup> Anthony Alexander Sompotan, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum STIH Litigasi*, Vol. 2 No. 2, STIH Labuhanbatu, Agustus 2018, hlm. 95.

Kredit bermasalah akan selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena tidak mungkin menghindari dari kemungkinan munculnya kredit macet. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, membedakan kualitas kredit ke dalam 5 (lima) kolektibilitas, Kredit Lancar (KL), Kredit dalam Perhatian Khusus (KPK), Kredit Kurang Lancar (KKL), Kredit Diragukan (KD) dan Kredit Macet (KM).

Untuk mengatasi kredit bermasalah, bank dapat menempuh dua cara atau strategi yaitu dengan Penyelamatan Kredit dan Penyelesaian Kredit.<sup>9</sup> Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 Mei 1993. Pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>10</sup>

#### **a. Penjadwalan Kembali(Rescheduling)**

Penjadwalan kembali adalah menjadwalkan kembali pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang bisa diperpanjang dan besaran angsuran yang bisa disepakati.

---

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, hlm. 54

<sup>10</sup> Made Jaya Nugraha, Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, April 2016, hlm. 3.

Tindakan ini dilakukan oleh bank dengan tujuan agar supaya debitur mampu untuk melunasi hutangnya dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.<sup>11</sup>

**b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)**

Dengan persyaratan kembali merupakan bank mengubah berbagai persyaratan yang ada antara lain:

- 1). Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok;
- 2). Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu yaitu hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa;
- 3). Penurunan suku bunga yaitu dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun;
- 4). Pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Hal ini debitur akan diberikan keringanan untuk pembebasan pembayaran suku bunga, sehingga debitur hanya diharuskan membayar pokok piutangnya saja dengan pertimbangan bahwa debitur tersebut tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman, sehingga debitur mempunyai kewajiban untuk tetap membayar pokok pinjaman hingga lunasnya hutang tersebut.

**c. Penataan Kembali (Restructuring)**

Mengenai penyelesaian kredit bermasalah penataan kembali (*restructuring*) merupakan langkah

terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebelumnya. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum yang memang memerlukan waktu yang cukup lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketentuan yang dimaksud yaitu tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran, besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayarkan debitur kepada pihak kreditur. Hal lainnya juga hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur berdasarkan kesepakatan bersama akan dituangkan ke dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam upaya pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Pada langkah penataan kembali ini memerlukan cara untuk bernegosiasi, jika debitur masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya maka langkah ini akan berjalan efektif.

Dalam langkah ini apabila tidak mencapai kesepakatan maka bank dapat melakukan strategi penyelesaian kredit melalui upaya paksa di pengadilan dengan cara memberi Surat Peringatan I. Jika ini belum berhasil maka Surat Peringatan II akan diberikan, yang berisi penekanan dan dikemukakan dalam surat tersebut bahwa *Account Manager* atau *Account Officer* akan berusaha untuk meyakinkan pihak bank agar tidak perlu segera mengambil langkah-langkah hukum. Bila cara ini juga tidak mendapatkan hasil, maka akan dikirimkan Surat Peringatan III yang isinya menyatakan bahwa pihak bank meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara hukum.

Kesepakatan-kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit bermasalah yaitu tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran, besarnya jumlah angsuran kredit yang harus

---

<sup>11</sup> Made Jaya Nugraha, "Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah", hlm. 136.

## PRINSIP KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

dibayarkan debitur kepada pihak kreditur dan juga hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang atas kesepakatan bersama akan dituangkan ke dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam upaya pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah oleh bank selaku kreditur terhadap nasabah peminjam selaku debitur mengakibatkan terjadinya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti terjadi pembaharuan perjanjian kredit telah terlebih dahulu dilakukan negosiasi diantara kreditur dan debitur untuk menyepakati tata cara, syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur.

Sebagai upaya mengurangi tingginya kredit bermasalah pada perbankan dapat dikatakan bahwa upaya penyelamatan kredit lebih baik dari pada upaya penyelesaian kredit. Upaya penyelamatan kredit merupakan *win-win solution* baik bagi kreditur maupun bagi debitur. Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan itikad baik untuk membayar masih dapat menjalankan usahanya dan tidak kehilangan agunan kredit yang dijaminan di bank tersebut dan pihak kreditur juga tetap mendapat pembayaran tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dan melibatkan pihak ketiga sebagaimana bila dilakukan upaya penyelesaian kredit dengan cara Lelang.

### KESIMPULAN

1. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia, dalam hal ini pihak bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk kegiatan usaha termasuk penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian juga diatur

dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekurisasi Aset Bagi Bank Umum dan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, akan tetapi dalam beberapa peraturan bank indonesia tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal apa saja yang menjadi ketentuan prinsip kehati-hatian, mengingat pentingnya prinsip kehati-hatian yang seharusnya dapat diterapkan pihak bank sebagai kreditur pada praktik kredit perbankan.

2. Perjanjian kredit perbankan tidak terlepas dari adanya kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal bank yang dipengaruhi oleh kualitas pejabat bank, faktor yang berasal dari debitur dan faktor eksternal menyangkut hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak. Dalam hal kredit bermasalah penyelamatan kredit akan dilakukan dengan berpedoman Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP/1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi antara lain penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Penyelamatan Kredit merupakan langkah internal agar masalah terselesaikan. Jika hal tersebut tidak mencapai kesepakatan maka langkah eksternal akan dilakukan melalui jalur diluar pengadilan maupun di pengadilan dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) dengan cara lelang.

### SARAN

1. Sebelum permohonan kredit disetujui maka pihak bank harus cermat dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dan analisis kredit 5C, 5P, 3R dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan pemohon kredit, kemampuan membayar dan prospek usaha calon nasabah debitur sehingga mengurangi risiko yang

mengakibatkan kredit bermasalah hingga kredit macet.

2. Pengaturan prinsip kehati-hatian pada beberapa Peraturan Bank Indonesia sebagai pedoman pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terutama prinsip 5C, 5P, 3R seharusnya lebih diatur secara jelas dan lebih rinci, agar pihak bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik dalam kegiatan usaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Artikel/Buku/Laporan

- [1] Anthony Alexander Sompotan, 2018, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan*, *Jurnal Ilmu Hukum STIH Litigasi*, Vol. 2 No. 2, STIH Labuhanbatu.
- [2] Darwance, 2017, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- [3] Detisa Monica Podung, 2016, *Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- [4] Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- [5] <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asasdan-prinsip-perbankan/>, diakses tanggal 27 Februari 2020.
- [6] I Made Jaya Nugraha, 2016, *Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- [7] Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung.
- [8] Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [9] Wahyudin Harun, 2014, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Pihak Perbankan Dalam Pemberian Kredit*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- [10] Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung.

##### Peraturan dan Putusan Hukum

- [1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- [2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- [3] Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- [4] Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
- [5] Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.